



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 560/35 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
PROVINSI JAWA TENGAH MASA BHAKTI TAHUN 2022 - 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi berdasarkan hasil dari perhitungan penyesuaian nilai upah yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk membantu memperlancar penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah, perlu membentuk Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2022-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2022-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, Dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2022 - 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Jawa Tengah dalam rangka :
 1. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah;
 2. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Tengah; dan
 3. Penyiapan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan.
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas Sekretariat Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas rutin Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **20 September 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 560/35 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN
 SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
 PROVINSI JAWA TENGAH MASA BHAKTI
 TAHUN 2022 - 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT
 DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI JAWA TENGAH
 MASA BHAKTI TAHUN 2022 – 2025

NO	INSTANSI / LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A	DEWAN PENGUPAHAN	
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Akademisi (Drs. Edy Yusuf Agung Gunanto, M.Sc, Ph.D)	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Pakar (Dr. Hasan Abdul Rozak, SH, CN, MM)	Anggota
5.	Pakar (Nur Afif, SH, M.H)	Anggota
6.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Fahmi Arief Nasrullah, SH)	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Drs. Mochamad Santoso, M.Si)	Anggota
8.	Sub Koordinator Pengawasan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah (Edy Sucipto, SE, M.Si)	Anggota
9.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah (Bana Bayu Wibowo, SH, M.Kn)	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah (Dwi Pangestuti, S.Sos)	Anggota
11.	Sub Koordinator Sub Bidang Ekonomi dan Tenaga Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Wisnu Adi S, SE, MM)	Anggota
12.	Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (Wisnu Nurdiyanto, S.ST, MT)	Anggota
13.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Adi Nugroho, SE, MM)	Anggota
14.	Wakil Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial pada Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah (H. Agung Wahono, SH, M.Hum)	Anggota

1	2	3
15.	Wakil Ketua Bidang Bina Organisasi dan Pemberdayaan Daerah pada Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah (Drs. Noerwito, MM, MBA)	Anggota
16.	Anggota Bidang Bina Organisasi dan Pemberdayaan Daerah pada Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah (Timotius Yoyok Soenaryo, SH, MM)	Anggota
17.	Wakil Ketua Umum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah (H. Ferry Firmawan, PhD)	Anggota
18.	Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Infrastruktur pada Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah (Ir. Lilik Eko Prijono)	Anggota
19.	Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional Provinsi Jawa Tengah (Tega Jatmiko, SE)	Anggota
20.	Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah (Ir. Sumanta)	Anggota
21.	Biro Pengupahan Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Tengah (Pratomo Hadinata, SE)	Anggota
22.	Wakil Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah (Risno, SE)	Anggota
23.	Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah (Peni Dwi Astuti, S.Kom)	Anggota
II	SEKRETARIAT	
1.	Staf Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Heri Agus Kristanta, S.Sos)	
2.	Staf Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Hendro Prabowo, SH)	
3.	Staf Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Retno Widyastuti, SH)	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOW

